

**PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA YANG DI PERJUALBELIKAN
SECARA SEPIHAK (KASUS PUTUSAN NOMOR 80/Pdt.G/2019/PA.MORTB)**

Dwi Yulandari¹, Hendra Arjuna², Ayu Efridadewi³
160574201013@student.umrah.ac.id
Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

Joint assets are assets acquired or acquired during the marriage. Husband and wife have the same position on joint assets, they are not allowed to sell, transfer or mix assets without the knowledge of the wife or husband, regarding all forms of transfer of joint assets has been regulated in the provisions of Article 36 paragraph (1) of Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage which states "regarding joint property, husband or wife can act with the consent of both parties". The problem in this study is that husband and wife both sell joint property unilaterally without the consent of both parties, namely husband or wife. The purpose of this study is to determine the arrangements regarding joint property and settlement of disputes over joint property which if traded unilaterally. The type of research method is normative research using a case approach, examining cases related to the issues at hand that have become court decisions that have permanent legal force. The results of this study refer to the arrangement of joint assets whose marriage is a married couple who are Muslim, then it is regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law. So the settlement of disputes over joint property which is traded unilaterally in this case as in the judge's decision that joint property which is traded unilaterally the joint property is divided into two between the ex-husband and ex-wife. In Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law, it does not regulate the consequences or settlement of joint assets which are traded unilaterally so that there are still weaknesses or legal uncertainties.

Keywords: Dispute Settlement, Joint Assets, Unilateral Sale and Purchase.

I. Pendahuluan

Harta bersama berupa benda berwujud seperti benda bergerak, benda tidak bergerak, dan surat-surat berharga sewaktu waktu dapat beralih kepada pihak lain dengan berbagai macam cara baik itu melalui warisan, hibah, wasiat, atau pun jual beli. Dalam perjanjian jual beli, sah nya suatu perjanjian dalam KUHPerduta Pasal 1320 terdapat 4 syarat yaitu: Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap dalam membuat perjanjian, adanya objek dalam perjanjian (suatu hal tertentu) dan adanya suatu sebab yang halal. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif yang apabila tidak terpenuhinya mengakibatkan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dapat dibatalkan atau dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif yang apabila tidak terpenuhinya syarat tersebut maka dapat menyebabkan suatu perjanjian batal demi hukum atau suatu perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan

hukum gagal (Ningrum,2016). Suami dan istri memiliki kedudukan yang sama atas harta bersama, mereka tidak boleh melakukan penjualan, peralihan atau mencampurkan harta tanpa sepengetahuan pihak istri atau suami, mengenai segala bentuk peralihan harta bersama telah diatur dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan “Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”.

Apabila terjadi peralihan atas harta bersama yang tidak mendapat persetujuan atau tanpa sepengetahuan pihak (suami / istri) baik itu karena hibah, wasiat, jual beli, dan bentuk peralihan lainnya, maka pihak tersebut dianggap telah melanggar Undang – Undang Perkawinan dan akibat dari peralihan tersebut berakibat batal demi hukum. Dalam hal batal terdapat dua macam yaitu dibatalkan artinya peralihan hak atas harta bersama tersebut dapat dimintakan pembatalan kepengadilan dan batal demi hukum berarti segala macam peralihan hak atas harta bersama tersebut dianggap tidak pernah ada dan kembali ke keadaan semula (Ningrum, 2016). Hal seperti ini terjadi pada kasus di Maluku Utara dimana kasus tersebut merupakan kasus harta bersama yang diperjualbelikan secara sepihak yang mana kasus tersebut merupakan mantan suami istri yang mana telah bercerai pada tanggal 05 Nopember 2018 didepan sidang Pengadilan Agama Morotai nomor: 100/Pdt.G/2018/PA.MORTB tertanggal 05 November 2018 hari senin, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Morotai. Dalam kasus ini mantan istri menjual harta bersama berupa 1 unit motor Honda Blade dan 7 unit mesin jahit pada tahun 2017 pada saat mereka masih suami istri, istri menjual harta bersama secara sepihak tanpa memberitahukan atau izin kepada suami terlebih dulu dan uang nya untuk apa juga suami tidak diberitahu. Ternyata bukan hanya istri saja yang menjual harta bersama secara sepihak pihak penggugat atau suami juga menjual harta bersama berupa sepeda motor Yamaha Vixion tanpa izin dari istri.

Pada kasus diatas istri memindahtangankan (menjual) harta bersama secara sepihak tanpa sepengetahuan dari suami, dan suami tidak pernah diberitahu untuk apa harta bersama tersebut dijual. Adapun alasan istri menjual harta bersama tersebut untuk kebutuhan anak yang sudah tidak dinafkahi karena suami sering meninggalkan anak istrinya dan pulang ke Jawa, kemudian uang hasil menjual harta bersama digunakan istri untuk ongkos mengejar suami ke Jawa dan mengajak suami pulang ke Morotai. Oleh karena itu penulis hendak membuat penelitian yang membahas hal tersebut, dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Harta Bersama yang di Perjualbelikan secara Sepihak (Kasus Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.MORTB)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang harta bersama?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa harta bersama yang di perjualbelikan secara sepihak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini dibuat dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai harta bersama.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa harta bersama yang di perjualbelikan secara sepihak.

1.4 Tinjauan Teori

a. Teori Peristiwa Hukum

Menurut Van Apeldoorn, peristiwa hukum ialah suatu peristiwa yang didasarkan hukum atau *rechtsfeit* adalah peristiwa kemasyarakatan yang akibatnya diatur oleh hukum. Peristiwa hukum ini adalah kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum didalamnya lalu diwujudkan. Secara lebih terperinci kita bisa mengatakan sebagai berikut: apabila dalam masyarakat timbul suatu peristiwa, sedang peristiwa itu sesuai dengan yang dilukiskan dalam peraturan hukum, maka peraturan itu pun lalu dikenakan kepada peristiwa tersebut (Soeroso, 2011).

b. Teori Harta Bersama

Sayuti Thalib menjelaskan bahwa harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka (suami/istri) atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan (Thalib, 1986). Menurut Abdul Manan dikatakan bahwa harta bersama adalah harta-harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun (Manan, 2006).

II. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum *normative/doctrinal legal research*. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan pendekatan kasus atau *case approach*, pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Marzuki, 2011).

Kemudian untuk mendapatkan data yang tepat dan akurat untuk penelitian ini, penulis melakukan teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi pustaka, yaitu pengumpulan bahan yang dilakukan dengan studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian. Data dari bahan-bahan hukum yang sudah ada diklasifikasikan dan kemudian akan penulis hubungkan dengan permasalahan dalam penelitian dan penulis analisis secara kualitatif guna menjawab permasalahan dalam penelitian.

III. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Harta Bersama.

Pengaturan mengenai harta bersama dimana penggugat dan tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah bercerai yang menganut agama islam maka digunakan 2 undang undang yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pengertian perkawinan terdapat pada Pasal 1 yang berbunyi ”perkawinan adalah sebuah ikatan lahit bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan pengertian perkawinan didalan Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 2 yang berbunyi “perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal menyantuni, kasih-mengasih, tentram, dan bahagia (Tarigan, 2004). Sedangkan menurut R. Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk waktu yang lama. Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, selain tentunya untuk dapat hidup bersama-sama pada suatu masyarakat dalam satu perikatan kekeluargaan. Guna keperluan hidup bersama-sama dibutuhkan kekayaan duniawi yang dapat dipergunakan oleh suami isteri untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Kekayaan duniawi ini disebut dengan istilah “harta perkawinan”, “harta keluarga” atau “harta bersama” (Wignjodipoer, 1995). Menurut Abdul Manan dikatakan bahwa harta bersama adalah harta-harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan

terdaftar atas nama siapapun (Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 2006). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan bahwa “harta” adalah barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan dan dapat berupa kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai. Harta bersama berarti harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama.

Adapun hubungan antara kedua pengaturan harta bersama didalam Undang-undang Kompilasi Hukum Islam dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan pengaturan yang sama-sama mengatur hukum mengenai perkawinan. Dan harta bersama antara Kompilasi Hukum Islam dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara kedua peraturan tersebut merupakan peraturan yang saling melengkapi dimana kedua Undang-undang melengkapi kekurangan yang diatur dengan yang tidak diatur. Dapat juga dikatakan bahwa hukum perkawinan adalah persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah/teratur dan yang dikukuhkan dengan hukum formal. Hukum perkawinan mutlak diadakan di Indonesia untuk memberikan prinsip-prinsip dan landasan hukum bagi pelaksanaan perkawinan yang selama ini telah berlaku di Indonesia. Pengaturan mengenai hukum perkawinan di Indonesia dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengaturan mengenai hukum perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bukan hanya disusun berdasarkan prinsip dan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tetapi juga disusun dengan mengupayakan menampung segala kebiasaan yang selama ini berkembang dalam masyarakat Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan mengakomodir ketentuan hukum agama dan kepercayaan serta tradisi yang berkembang dalam masyarakat. Pengertian Harta bersama sendiri juga terdapat pada Yurisprudensi Putusan MA. Nomor 803 K/SIP/1970, tanggal 5 Mei 1970 (Sumber: Kumpulan Kaidah Hukum Putusan MA RI tahun 1953-2008) “apa saja yang dibeli, jika uang pembeliannya berasal dari harta bersama, maka dalam barang tersebut tetap melekat harta bersama meskipun barang itu dibeli atau dibangun berasal dari pribadi”. Pengaturan harta bersama yang di perjualbelikan secara sepihak di atur didalam Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”. Sehingga penyelesaian kasus harta bersama yang diperjualbelikan secara sepihak diselesaikan secara mediasi atau di pengadilan agama. Sesuai dengan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam “Apabila terjadi perceraian antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”.

2. Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Yang Diperjualbelikan secara Sepihak.

Menurut Abdul Manan dikatakan bahwa harta bersama adalah harta-harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun (Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 2006). Harta bersama didalam perkawinan memang selalu menjadi permasalahan yang sering terjadi didalam perkawinan setelah putusanya perkawinan antara suami dan isteri, adapun putusanya hubungan perkawinan itu ada 3 macam, yaitu putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Kasus-kasus mengenai harta bersama dimana harta yang seharusnya dikuasai dan menjadi tanggung jawab bersama malah banyak dikuasai sebagian pihak suami atau isteri dan bahkan di perjualbelikan sepihak atau tanpa memberi tahukan salah satu pihak suami atau isteri. Padahal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sendiri sudah memberikan penjelasan setiap pasal perpasal mengenai aturan harta bersama itu sendiri. Termasuk mengenai harta bersama tidak diperbolehkan dijual atau dialihkan secara sepihak tanpa persetujuan kedua belah pihak.

Perkara ini merupakan perkara sengketa harta bersama, dimana penggugat menggugat perbuatan tergugat karena telah menguasai dan menjual harta bersama tersebut. Padahal sudah

beberapa kali penggugat meminta agar apa yang menjadi hak penggugat diserahkan kepada penggugat, namun tergugat menguasai sendiri harta tersebut sejak perceraian sampai diajukannya gugatan ini. Penggugat yang bernama Iwan Setiawan dan tergugat bernama Sri Haryanti Haya, S.E. Antara penggugat dan tergugat dulunya adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak. Yang mana pada tanggal 5 November 2018 terjadi perceraian antara penggugat dan tergugat, selama perkawinan terdapat harta yang diperoleh yang mana harta tersebut menjadi harta bersama antara Iwan Setiawan dan Sri Haryanti Haya, S.E adapun harta-harta yang diperoleh saat perkawinan adalah tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Desa Darame Kecamatan Morotai Selatan, tanah yang terletak di Desa Muhajirin Baru Kecamatan Morotai Selatan, satu unit sepeda motor merek Vario warna hitam, satu unit sepeda motor merek Vario warna silver, satu unit sepeda motor merek Blade, satu unit sepeda motor merek Yamaha Vixion dan 7 mesin jahit beserta uang usaha hasil usaha jahitan. Adapun harta bersama berupa tanah dan bangunan yang mana dikuasai oleh tergugat Sri Haryanti Haya, S.E dan harta-harta bersama yang mana telah dijual tergugat adalah sepeda motor Honda Blade dan 7 mesin jahit, kemudian uang hasil jahitan yang dikuasai tergugat yang merupakan hasil harta bersama. Tetapi bukan hanya tergugat saja yang menguasai dan menjual harta bersama, tetapi penggugat juga menjual harta bersama tersebut yaitu sepeda motor Yamaha Vixion dan uang tunai jasa usaha jahit. Dan bahkan penggugat juga lalai dalam mempertanggung jawabkan pelunasan hutang bersama antara penggugat dan tergugat di Bank Maluku Malut.

Alasan tergugat menjual harta bersama karena kebutuhan anak yang sudah tidak dinafkahi penggugat, kemudian tergugat menjual harta bersama berupa mesin jahit tersebut untuk digunakan ongkos mengejar penggugat ke Jawa dan mengajak pulang lagi ke Morotai bahkan penggugat juga bersama tergugat menggunakan uang tersebut bersama saat berada di Jawa, dan untuk memenuhi keperluan rumah tangga karena ada acara keluarga penggugat dan tergugat. Sedangkan alasan penggugat menjual harta bersama sepihak tidak ada penjelasan jelas untuk apa hasil penjualan tersebut. Akibat perbuatan tergugat tersebut penggugat meminta bagian atau hak dari separuh harta bersama yang dikuasai dan yang dijual tergugat. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan penyelesaian dari harta bersama tersebut yang diperjualbelikan secara sepihak, cuman dijelaskan bahwa apabila terjadi perselisihan atau permasalahan terkait harta bersama maka penyelesaiannya diajukan di Pengadilan Agama. Sehingga penyelesaian masalah harta bersama yang diperjualbelikan secara sepihak diselesaikan melalui putusan majelis hakim di Pengadilan. Sehingga dalam proses kasus di atas majelis hakim menghukum tergugat untuk membagi harta bersama yang masih berada dalam penguasaan tergugat harus dibagi dua termasuk yang sudah dijual dan sebaliknya menghukum penggugat untuk membagi dua hasil penjualan harta bersama tersebut. Jika tanah dan bangunan yang dikuasai tergugat tidak dibagi dua maka pembagiannya diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua sama rata untuk penggugat dan tergugat, dan menghukum penggugat untuk membayar kepada tergugat separuh biaya pelunasan hutang penggugat dan tergugat di Bank Maluku Maut.

Sehingga dalam penyelesaian sengketa harta bersama dalam kasus di atas penyelesaian dilakukan melalui litigasi atau putusan pengadilan karena antara kedua belah pihak sendiri sudah dilakukan usaha perdamaian untuk mereka tetapi kedua belah pihak sendiri sudah tidak bisa dilakukan perdamaian. Penyelesaian harta bersama antara kasus Iwan Setiawan dengan Sri Haryanti Haya, S.E. dalam Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.MORTB sudah mengikuti sesuai hukum yang berlaku yaitu sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dimana didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 88 menyatakan bahwa “apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama” dan dalam Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 37 yang berbunyi “bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”. Sehingga Majelis Hakim memberi putusan yang mana atas harta bersama antara suami dan istri yang sudah dijual secara sepihak hasil penjualan berupa 2 motor yaitu motor Honda Blade dan motor Yamaha Vixion dan berupa 7 unit mesin jahit senilai 32 Juta dan di bagi dua antara suami dan istri dimana masing-masing mendapatkan setengah hasil penjualan tersebut sebesar 16 Juta.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pengaturan mengenai harta bersama dalam perkawinan antara seorang suami istri yang beragama islam maka diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dari Bab VII tentang Harta Benda dalam Perkawinan Pasal 35- Pasal 37. dan Kompilasi Hukum Islam diatur dalam XIII tentang Harta Kekayaan Dalam Perkawinan Pasal 85- Pasal 97. Untuk aturan harta bersama yang di perjualbelikan secara sepihak di atur didalam Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.
2. Penyelesaian sengketa kasus jual beli harta bersama secara sepihak diselesaikan melalui Pengadilan Agama yang diputuskan sendiri oleh Majelis Hakim sesuai dengan bunyi Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama. Dimana majelis hakim memutuskan agar hasil penjualan harta bersama baik istri maupun suami secara sepihak dibagi dua antara mantan suami dan mantan istri dan masing-masing mendapat setengah dari hasil penjualan.

V. Daftar Pustaka

Buku:

- Adiwibowo, Yusuf. 2007. *Diktat Hukum Perikatan*. Jember: Fakultas Hukum.
- Afdol. 2006. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia Cetakan 1*. Surabaya: Air Langga University Press.
- Ahmad, Rofiq. 1995. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Amriani, Nurnaningsih. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Arto, Mukti. 1996. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harahap, Yahya. 2009. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja Prenada Media Group.
- Iskak, Syukri. 2012. *Sistem Perbankan di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media.
- Margono, Suyud. 2004. *ADR (Alternatif Dispute Resolution) & Arbitrase*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Miru Ahmadi. 2010. *Hukum Kontrak Perancang Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Munir, Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata Cetakan 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Marzuki Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group.

- Nugroho, Susanti Adi. 2009. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Prawirohamidjojo, Soetojo. 2002. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Baku.
- Rahmadi, Takdir. 2011. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salim. 2010. *Hukum Kontrak Teori dan Tehnik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sarwono. 2012. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional Cetakan Ketiga*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Suyati, Mustofa Wildan. 2013. *Kode Etika Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Syarifin, Pipin. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Tarigan, Azhari Akmal. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Tihami, dan Sobari Sahrani. 2013. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Cetakan 3*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wignjodipoer, Soerodjo. 1995. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.
- Winardi. 2007. *Managemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*. Bandung: Mndra Maju.
- Witanto. 2012. *Hukum Acara Mediasi*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal:

- Anselmus Jhellyano Taka. 2015. *Harta Bersama Yang Diperjualbelikan Dan Dijadikan Jaminkan Tanpa Persetujuan Mantan Istri*. Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya. Vol14Nomor2.(webhosting.Ubaya.ac.id/~journalubayaac/index.php/jimus/article/view/2335). 01 September 2015.
- Muhammad Rafli N. Utina. 2019. *Gugatan Istri Terhadap Harta Milik Bersama Atas Nama Suami DiBank Pasca Perceraian*. Lex Privatum. Vol VII Nomor 3. (ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25910). Maret 2019.
- Noormansyah Doddy. *Holding Game, Merger dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha*. Jurnal Ilmu Hukum Litigasi. Vol. 7. Nomor 1 Februari 2006. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasunda.
- Tengku Erwinsyahbana, & Vivi Lia Falini Tanjung. 2017. *Kepastian Hukum Pegadaian Harta Bersama Tanpa Izin Dari Salah Satu Pasangan Dalam Perkawinan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Sya'iyah Nomor: 0049/Pdt.G/2014/Ms-Aceh)*. Vol 13 Nomor 7. (Journal.ummgl.ac.id/index.php/variajusticia/view/1865). 30 Januari 2018.
- Wijayanta Tata. *Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol.14. 2 Mei 2014.

Skripsi:

- Ningrum, Mastuti Septya. 2016. *Pembatalan Perjanjian Jual Beli Harta Bersama Yang Belum Dibagi Setelah Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 2110/Pdt.G/2008/PA.Bwi)*. Fakultas Hukum. Jurusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Universitas Jember. Jember.
- Rokhman, Mukaromatun Nashiati Biyyadika. 2019. *Pembatalan Lelang Objek Jaminan Harta Bersama Yang Dijaminkan Tanpa Persetujuan Suami*. Fakultas Hukum. Jurusan Kementerian, Riset dan Pendidikan Tinggi. Universitas Jember. Jember.
- Zahroh, Afifatuz. 2017. *Penarikan Kembali Harta Bersama Yang Telah Berada Dipihak Ketiga (Analisis Putusan No.1663/Pdt.G/2016/PA.Ngj)*. Fakultas Syariah. Jurusan Anwal Syakhshiyah. Universitas Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Ponorogo.

Undang – Undang:

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Internet:

<https://e-kampushukum.blogspot.com/2016/05/akibat-hukum.html>.

VI. Ucapan Terimakasih

Bagian ini dapat digunakan untuk menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dana penelitian yang diterima dan untuk menghargai institusi atau orang-orang yang telah membantu selama penelitian dan proses penulisan artikel berlangsung.